

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi *Crypto Bitcoin*.

Jika mengutip dari Al-Qur'an, Hadits dan kesepakatan ulama', hukum al-sarf diperbolehkan menurut Islam sepanjang harus memenuhi semua rukun dan syaratnya. Nabi Muhammad SAW menghalalkan transaksi *sharf*. boleh saling jual beli barang ribawi apabila jenis dan ukurannya sama, atau jenisnya berbeda walaupun ukurannya berbeda saat memberikannya pada orang lain secara tunai¹.

Allah SWT berfirman dalam surah an nisa' ayat 29 yang dapat memberikan dasar hukum *al sharf* ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. .².*

Allah SWT juga berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 275:

¹ Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Juz 5*, (Jakarta: PT Gema Insani, 2011), 279.

² QS.an- Nisa' (4) : 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*³

Ketika umat Islam melakukan transaksi *al-sharf*, ayat sebelumnya berfungsi sebagai pedoman, bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dengan suka sama suka atau *'an taradin*, Demikian juga mengharamkan riba dan mengambil harta orang lain untuk kepentingan pribadi.

Pertukaran yang terjadi dalam bitcoin didelegasikan *al-sharf*, dengan alasan di dalamnya terdapat perdagangan antara standar moneter atau yang biasa disebut perdagangan uang seperti uang tunai rupiah dengan dolar Amerika dan lain lain, Perbedaannya hanyalah, tidak seperti bentuk tradisional mata uang, transaksi *bitcoin* hanya dapat dilakukan secara elektronik melalui media yang memanfaatkan internet sebagai *access point*.

³ Q,S Al-Baqarah (2): 275.

Penting untuk merujuk pada pilar dan ketentuan kontrak *al-sharf* untuk menentukan apakah transaksi *bitcoin* sah atau tidak. Ada beberapa sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan transaksi berdasarkan akad *Al Sharf*. Pertama, pihak yang melanggar perjanjian, antara *al-bay'* (penjual) dan *al-mushtary* (pembeli)⁴.

terkait dengan *al-bay'*, atau anggota yang menjual *bitcoin* dalam bentuk rupiah. *Al-bay'* mengacu pada bitcoin. Sementara itu, secara otomatis pembeli *bitcoin* yang menggunakan mata uang rupiah akan langsung menjadi anggotanya .

Kedua, *Al sharf* atau mata uang dan *si'rual sharf* atau kurs, merupak objek akad itu sendiri.

Ini terhubung ke *bitcoin*, yang juga dikenal sebagai *al sharf*. Rupiah, sebaliknya, menjadi *si'rual-sharf*.

Shighah, atau *ijab* dan *qabul*, adalah yang ketiga. Pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada saat akad disebut *shighah*⁵.

Dikarenakan cara bertransaksi *crypto* itu sendiri sangatlah mudah, kita hanya mengklik menu yang telah di sediakan di aplikasi untuk transaksi *crypto* itu sendiri ada, maka tidak ada *shighah* dalam transaksi *bitcoin*, karena biasanya dilakukan secara langsung dan disampaikan di waktu kontrak.

⁴ Ascarya, *Bank Syariah akad dan produknya* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012),110.

⁵ Ascarya, *Produk Bank Syariah*,110.

Namun demikian, syarat *al-Sharf* adalah sebagai berikut: Sebelum berpisah, ada serah terima antara kedua belah pihak.

Hal inilah untuk mencegah terjerumusnya riba nasi'ah atau dikenal juga dengan penanguhan riba.

Kedua, jika kedua barang itu dari jenis yang sama, ukurannya sebanding. Syarat keempat dan terakhir adalah akad dilakukan secara tunai (tanpa penundaan), bebas dari hak *khiyar*.

Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, penyerahan dua barang yang dipertukarkan harus terjadi sebelum pemisahannya agar akad menjadi fasid (batal) jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Kontrak akan menjadi batal demi hukum sebagai akibat dari penundaan waktu. Namun, jika orang yang menunda membatalkan niatnya sebelum berpisah dan mengikuti aturan yang sesuai, akad dapat dikembalikan dan kedua belah pihak dapat berpisah dengan penyerahan tersebut.

Akad dianggap fasid oleh ulama Hanafiah dan batal demi hukum oleh ulama lain karena tidak ada syarat penyerahan barang jika salah satu pihak berpisah sebelum waktu itu. Selain itu, ini sama halnya dengan *fadl riba*. Apakah transfer ini menguntungkan untuk membeli dan menjual dua barang serupa atau tidak⁶.

Proses transaksi *bitcoin* itu sendiri merupakan proses serah terima antara penjual dan pembeli, dan harga dari keduanya yaitu penjual dan pembeli harus

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih al islamiyyah*, (Jakarta: PT Gema Insani, 2011), 279.

sama sama cocok dan otomatis transaksinya terjadi, namun jika harganya tidak cocok, maka status pemesanan akan di tunda dan terjadi pending order samapi harga pasar sesuai dengan yang di inginkan penjual dan pembeli.

Hal ini menunjukkan bahwa pembayarannya tidak dalam bentuk tunai, seperti yang disyaratkan dalam *al-sharf*. Sementara itu, transaksi bitcoin ini tidak dapat dibatalkan, dan setelah ditransfer, tidak dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, *al-mushtary* tentu saja tidak dapat mencabut perintahnya. Ini dapat mengakibatkan penangguhan jika tidak terjadi secara tunai. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan *al-sharf*.

Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Shamit sebagai pedoman syarat dari akad *al-sharf*, Rasulullah SAW bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ ۗ

Artinya: “Emas harus di tukar dengan emas pula dan perak harus ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam pula jelai dengan jelai, semuanya harus sama pada saat diberikan kepada dua pihak, namun jenis barang yang di tukar itu berbeda, maka harus di jual dengan harga yang di inginkan pada saat penyerahan barang tersebut.”⁷.

⁷ al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, 279.

Jumhur fuqaha' berpedoman pada hadis yang di riwayatkan oleh Imam malik dan Imam Nafi' dari sayyidina Abu sa'id al khudri.r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ۝

Artinya: “ *Kamu tidak boleh menjual emas dengan emas pula, kecuali dengan yang seimbang, dan tidak boleh kamu memberikan sebagian emas tersebut dengan yang lain. Begitu pula sama dengan halnya perak. Dan janganlah kamu menjual keduanya dengan sesuatu yang tidak ada dan harus dengan tunai.*” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸.

Hadist di atas merupakan hadis yang paling shohih dan para fuqaha' menjadikan hadis tersebut sebagai pedoman⁹.

Para peneliti setuju bahwa memperdagangkan uang diharapkan dalam uang nyata, namun mereka bervariasi sejauh mungkin. Al Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat, transaksi pertukaran mata uang harus dilakukan secara kontan atau tunai, sebelum kedua belah pihak itu berpisah, namun Imam malik berpendapat yang berbeda yaitu, jika penerimaannya di majelis tersebut terlambat, maka hukum jual beli mata uang tersebut batal, meskipun keduanya belum berpisah¹⁰.

⁸ Ibn Rusyd, Imam ghazali said, *Mujtahid penganalisis fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Amani, 2007), 3-4.

⁹ Ibn Rusyd, *Analisa Fiqih*, 3-4.

¹⁰ Ibn Rusyd, *Analisa Fiqih*, 3-4.

Kepedulian terhadap makna sabda Nabi menjadi dasar pendapat dalam hal ini.

إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: “Kecuali tunai dengan tunai.”¹¹

Para fuqaha' memandang pada hadis tersebut dapat digunakan untuk orang yang masih belum berpisah dalam majlis dan bisa di sebut menjual dengan tunai, meskipun ada penundaan dalam majelis tetap boleh.

Dan Sebaliknya, para fuqaha' menilai kata kata tersebut, kedua belah pihak harus mengaku dan segera mengumkan. Akad jual beli mata uang akan batal apabila uang atau penerimaan barang terlambat di dalam majelis, karena para fuqaha' sepakat jual beli mata uang tidak ada *hiwalah* (perpindahan), *hamalah* (tanggung) dan *khiyar* (pilihan).

Peneliti menyimpulkan dari analisa sebelumnya bahwa akad jual beli *bitcoin* itu sendiri tidak sah atau batal karena, sama sekali tidak memenuhi syarat syarat dari *al sharf* itu sendiri dan juga melanggar, dari salah satu rukun al sarf. yaitu jual beli bitcoin tidak terjadi secara otomatis sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun terjadi pending order, uang tunai dan transaksi bersifat *ireversibel* (tidak dapat dibatalkan).

B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Transaksi *Crypto Bitcoin* Di Indonesia

¹¹ Ibn Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid penganalisis fiqih, jilid 4*

Indonesia merupakan negara yang terbesar umat muslimnya dan menjadi ciri khas negara tersebut. Populasi Muslim ini diperintah oleh Muslim Indonesia, dan hukum tidak akan pernah dilanggar dengan cara apa pun. legal dan ilegal. Demikian pula sistem ekonomi Indonesia yang berkembang pesat tidak lepas dari konsep syariah dan mencakup produk keuangan, ekonomi, dan jasa terkait. Majelis Ulama Indonesia, lebih sering disebut MUI, adalah badan pemerintah yang mengeluarkan fatwa tentang segala hal yang berkaitan dengan konsep dasar hukum syariah¹².

Salah satu contoh mata uang digital yang saat ini lagi tren yaitu *Bitcoin*. *Bitcoin* itu sendiri menjadi contoh betapa cepatnya kemajuan teknologi informasi di era modern. Namun, bitcoin berbeda secara fundamental dari mata uang digital atau produk *crypto* lainnya yang beredar.

Sudut pandang *bitcoin* itu sendiri, kita harus mempertimbangkan, karena, ada beberapa negara yang mendukung namun ada juga negara yang menolak penggunaan *crypto* itu sendiri.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disebut dengan BAPPEBTI. Indonesia telah mempermudah pembelian dan penjualan mata uang digital bitcoin, namun pengguna tetap harus mengikuti semua aturannya.

Ada beberapa undang undang yang mengatur tentang Perdagangan berjangka Komoditi yaitu UU No 10 Tahun 2011 pasal 1 dan 2 yang

¹² Ibrahim Nubika, *Cara berinvestasi Bitcoin di era melenial*”, (Yogyakarta:2018), 193.

mengubah undang undang No 32 Tahun 1997. Menjelaskan sebagai berikut :
Semua hak, barang dan jasa atau kepentingan lainnya itu disebut dengan Komoditi, yang bisa di perdagangkan menjadi derivatif syariah dan kontraknya dan juga kontrak berjangka.¹³

Crypto seperti *Doge*, *Bitcoin*, *Etherium* dan mata uang digital lainnya, menurut keputusan Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai komoditas.

Crypto tidak mempunyai perlindungan hukum dari pemerintah, karena tidak berbentuk rupiah dan bukan uang resmi yang digunakan untuk pembayaran. Kita hanya dapat menjual dan membelinya di bursa Indonesia yang juga dikenal sebagai perdagangan.

Amerika serikat dan Jepang merupakan negara adidaya dunia yang maju, negara tersebut memperbolehkan Investasi *bitcoin* dan menjadi tren positif. Namun, juga ada beberapa negara yang masih mengilegalkan Investasi bitcoin itu sendiri. Dalam sistem (user-to-user), tidak ada keuntungan pihak ketiga dari setiap transaksi, menjadikan bitcoin sebagai peluang investasi yang menarik dengan segera. Plus, keamanan tidak dijamin, Semua dana akan hangus apabila ada kesalahan, seperti akun di hacker orang, lupa password do platform atau aplikasi.

¹³ Peraturan Lembag BAPPEBTI Indonesia.

Terlepas dari kenyataan bahwa *bitcoin* adalah blockchain (kode kompleks) yang sulit diretas, mode virtual *bitcoin* juga sangat mungkin di hacker atau di retas oleh orang yang tidak bertanggung jawab¹⁴.

Karena *Crypto* di edarkan di seluruh dunia melalui sistem ekonomi global, sebagian orang menggunakan prinsip syariah sebagai pedoman untuk menentukan apakah *bitcoin* tidak sesuai dengan Islam atau diperbolehkan.

Di Indonesia, beberapa penelitian dengan perspektif syariah tentang *bitcoin* telah dilakukan, dan penelitian tersebut telah menjadi standar bagi orang di luar negeri untuk digunakan untuk memutuskan apakah akan mengizinkan *bitcoin* atau tidak. Istilah “transaksi” mengacu pada “*al-u'kud*” Secara bahasa, ini mengandung arti hubungan antara dua hal. Salah satu komponen yang berfungsi sebagai media penahan dan penguat serta mengikat komponen lainnya menjadi satu kesatuan.

Ikatan penyerahan beroperasi secara epistemologis dengan cara sebelumnya, dampaknya tergantung pada keadaan di sekitarnya. Unsur yang mengubah terjadinya akad yang dilakukan baik dengan tulisan maupun dengan lisan.

Dalam Islam akad *al bai'un* syarat syaratnya harus terpenuhi sebagai berikut:

¹⁴Dilihat di google www.cnbcindonesia.com , pada 10 Maret 2023 Jam 22.00 WIB.

- a. Orang yang sudah faham dalam membuat kesepakatan, tidak seperti anak kecil, orang gila yang belum mengerti dalam membuat kesepakatan .
- b. Legalitas ketentuan transaksi. Haram hukumnya jual beli jika dilakukan dengan objek barang yang dipertukarkan yang diharamkan secara syar'i.
- c. Transaksi tersebut memiliki nilai dari segi manfaat.
- d. Transaksi dunia nyata memerlukan kontrak pengiriman dan penerimaan, yang merupakan bukti bahwa transaksi telah diselesaikan. Pilar jual beli berfungsi sebagai penegak setiap kegiatan jual beli; tanpa pilar ini, kegiatan akadnya tidak sah , akad jual beli dibagi menjadi 3 kategori¹⁵:
 - 1) Pembeli
 - 2) Penjual
 - 3) barang yang diperdagangkan.

Dari ketiga rukun jual beli yang telah disebutkan tadi, penjelasan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya *ijab* dan *qabul*
- b. Baik pembeli maupun penjual sudah matang dan lhai.
- c. Produk yang diperdagangkan harus halal.

¹⁵ H Yazid Muhammad, *Ekonomi Islam fiqih mu'amalah*, (Surabaya: PT Imtias, 2017), 16.

Akad *Ijab qabul* adalah kerelaan bersama antara pembeli dan penjual, sehingga paksaan tersebut tidak akan terjadi pada barang yang diperjual belikan disepakati oleh keduanya yaitu pembeli dan penjual, peneliti akan menjelaskannya sebagai berikut:

a. Penjual dan Pembeli

Akad *al bay'* Transaksi melibatkan setidaknya dua orang, menurut prinsip jual beli Islam: pembeli dan penjual. Karena tindakan perdagangan *bitcoin* yang digunakan sebagai usaha sudah mendunia, tidak ada yang tahu secara langsung dengan siapa kami melakukan pertukaran tersebut.

b. Barang yang diperjualbelikan

Dalam jual beli Islam diharuskan memiliki barang yang diperjualbelikan. Ini sudah menjadi salah satu rukun jual beli. dalam tindakan perdagangan *bitcoin*, produk yang dipertukarkan tidak memiliki struktur kecuali nilai uangnya tersebut.

c. Harga Produk

Syarat sahnya akad jual beli yang berkaitan dengan harga. Kondisi ini dikategorikan sebagai kondisi umum dan kondisi khusus, dan terkait dengan harga.

Peneliti telah mengidentifikasi empat kondisi berikut sebagai persyaratan umum:

a. Barang dagangan dan biaya mereka diketahui secara asli.

- b. Perdagangan tidak bisa bersifat sementara, karena perdagangan adalah kontrak perdagangan untuk pertukaran kebebasan sampai akhir zaman.
- c. Akad jual beli harus menguntungkan dua pihak yakni penjual dan pembeli dan tidak boleh ada yang merasa dirugikan salah satunya.

Syarat yang mengatur sahnya akad jual beli adalah:berikut:

- a. Ketika barang sudah di serahkan maka harga penggantian dan harga awal jual beli barang adalah sama nilainya, berdasarkan teori tersebut, jual beli *bitcoin* tidak sah, jika di lihat dari segi sisi harga produknya, penyerahan barang yang menjadi subjek transaksi, harga yang terkadang tiba tiba naik dan tiba tiba turun yang di sebut dengan *inflasi* .

C. Penetapan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

a. *Transaksi Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

b. *Transaksi Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

c. *Transaksi Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

d. *Transaksi Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya¹⁶.

C. Analisis Hukum Positif *Crypto Bitcoin* di Indonesia

Sebagai pengatur warga negaranya, Indonesia masih mengatur soal legalitas secara implisit melalui sejumlah undang-undang, seperti undang-undang yang mengatur mata uang, yaitu UU No 7 Tahun 2011 Pasal 2 Dan 5. Termasuk kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia menggunakan alat transaksi yang sah, yaitu rupiah¹⁷.

Aturan pihak Pemerintah tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana bitcoin digunakan di Indonesia. Menurut Agus di Kantor Menko Kemaritiman, Bank Indonesia menyatakan, bahwasanya BI sendiri sama sekali tidak membuat aturan tentang *Crypto* karena *Crypto* bukanlah alat pembayaran atau alat transaksi yang sah digunakan di Indonesia, karna alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. *Crypto* bukanlah rupiah jadi tidak sah sebagai alat pembayaran.¹⁸

¹⁶ Dewan Syari'ah Nasional No 28 DSN-MUI/III/2002

¹⁷ Pasal 2 UU No 7 Tahun 2011

¹⁸ Praditya, 2018 info dari liputan6.com.

Menurut Keterangannya menyebutkan bahwa transaksi yang secara khusus masuk dalam kategori yang pembayaran *bitcoin* dilarang keras oleh Bank Indonesia di negara Indonesia. Namun Pemerintah, memberikan fasilitas kepada para transaksi online dan pengguna teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ayat (1) pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No 11 Tahun 2008 isi dari undang undang tersebut adalah “Pemerintah melindungi Informasi dan transaksi elektronik dari semua macam gangguan yang mengganggu kepentingan umum¹⁹.

Penting untuk menekankan legalitas pemasaran *bitcoin*, yang merupakan produk dari sistem elektronik. Pasal 15 Ayat 1 UU ITE menjelaskan bahwa :“Semua Penyelenggara Elektronik haruslah bisa memberikan keamanan dan tanggung jawab kepada penggunanya.²⁰.

“Penggunaan Transaksi online dan Teknologi Informasi sesuai dengan Pasal 4 huruf e penyelenggara harus memberikan keamanan, kepastian hukum dan rasa keadilan kepada penggunanya.

Pasal 16 sampai Pasl 30 mengatur pengoperasian dan persyaratan serta sanksi sistem elektronik itu sendiri. Peneliti menyimpulkan keberadaan Cryptocurrensi sangat bertentangan dengan undang undang No 19 Tahun 2016 Pasal 4. Karena tidak adanya payung hukum yang mengikat, pengawasan serta

¹⁹ Pasal 40 ayat 1 UUD No.19 Tahun 2016.

²⁰ Pasal 15 ayat 1 UU ITE.

perlindungan pada *crypto*. Akibat adanya regulasi implisit *bitcoin* menimbulkan beberapa konsekuensi nyata bagi negara Indonesia²¹.

Menurut Fathoni *Crypto* merupakan aset yang tidak dapat dimiliki nyata keberadaannya, jadi *Crypto* itu sendiri mempunyai resiko yang sangat besar, karena itulah pemerintah masih tetap mengilegalkan *crypto* sebagai alat pembayaran.

"Menurut Hafas Furqani, *Crypto* masih menjadi pertimbangan pemerintah, karena akan ada kerugian yang signifikan dan adanya resiko yang tidak ada penanggung jawabnya.

"Mulkam Fadil juga berpendapat tentang *Crypto*, menurutnya BI sendiri masih memahaminya, karna jika *crypto* ini memang jelas ke amanannya maka dapat memajukan perekonomian, Hal itu karena membuat uang kertas membutuhkan uang, sedangkan uang digital itu gratis, tanpa biaya apapun..

Negara Indonesia sampai saat ini tetap tidak melegalkan *Crypto* karena :

1. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan perizinan terhadap *Crypto*, karna berpotensi dan juga melanggar Undang Undang yang masih berlaku. Hal ini disebabkan baik pemerintah Indonesia maupun peredarannya tidak dijamin. khususnya oleh BI atau bank sentral. Alasan lainnya adalah tingginya inflasi nilai uang yang disebabkan tren *Crypto* yang dapat mengganggu perekonomian dan keuangan negara.

²¹Pasal 30 UU No 19 Tahun 2016.

2. Nilai tukarnya yang tinggi dan kerentanan terhadap peretasan, banyak yang mencoba meretas atau membobol *Bitcoin*. Meski bank tetap ada perlindungan dari OJK dan di izinkan oleh pemerintah Indonesia, sistem keuangan bank lokal pun bisa diretas oleh oknum. Setiap peluang saat ini bukan kewajiban otoritas publik. Mata uang digital tidak selalu aman. Terlepas dari upaya terbaik untuk menyembunyikan kode akses ke dompet *bitcoin*, itu tetap rentan terhadap peretasan. Oleh karena itu, jika bitcoinnya hilang maka tidak ada yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

3. Alasan lain mengapa pemerintah Indonesia melarang *bitcoin* adalah karena mudah dikaitkan dengan praktik ilegal, sehingga sering terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan teroris. Dan juga bisa di ambil manfaat oleh para koruptor yang menyimpan uangnya atau menjadikan hartanya sebagai *Bitcoin* dan semacamnya. Selain itu, *Crypto* juga mudah untuk aktivitas kriminal lainnya. Misalnya prostitusi, karena klien bitcoin diperbolehkan melakukan eksekusi dengan menggunakan penyamaran. Sistem OJK juga tidak melacak bagaimana uang bergerak. Ancaman pengeboman Mal Alam Sutera pernah dibarengi dengan permintaan uang tebusan *bitcoin* untuk mal tersebut²².

²² Praditya, 2018 info dari liputan6.com.